



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DENGAN
DESA ADAT SANGEH
TENTANG**



**PENGELOLAAN TEMPAT REKREASI OBYEK DAN DAYA TARIK WISATA
PANCORAN SOLAS TAMAN MUMBUL, DESA ADAT SANGEH,
KECAMATAN ABIANSEMAL, KABUPATEN BADUNG**

NOMOR : 134.4/6358/PKS/TKKSD-Bdg/2021

NOMOR : 49/DAS/XII/2021

Pada hari ini Kamis, tanggal Tiga Puluh, bulan Desember, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (30-12-2021), bertempat di Mangupura, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. I NYOMAN GIRI PRASTA** : Bupati Badung, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.51-259 Tahun 2021 tanggal 18 Pebruari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Bali, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas, sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Badung, yang berkedudukan di Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung "Mangupraja Mandala", Jalan Raya Sempidi, Mengwi, Badung, Bali yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

Paraf PIHAK KEDUA: 

Paraf PIHAK KESATU: 

**II. I GUSTI AGUNG BAGUS ADI
WIPUTRA**

: Bendesa Adat Sangeh, berdasarkan Keputusan Majelis Desa Adat Provinsi Bali, Nomor: 088/SK/MDA-PBali/IV/2021 Tahun 2021 tanggal 29 April 2021 Tentang Penetapan dan Pengakuan Bendesa Adat dan Prajuru Desa Adat Sangeh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Provinsi Bali Masa Bakti Tahun 2019-2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Masyarakat Desa Adat Sangeh yang berkedudukan di Jalan Raya Denpasar-Petang, Desa Sangeh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** merupakan penyelenggara Pemerintah Kabupaten Badung yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom serta mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk menetapkan kebijakan, serta fungsi pelayanan publik.
2. **PIHAK KEDUA** merupakan unsur Prajuru Desa Adat Sangeh, Desa Sangeh, Kecamatan Abiansemal yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Majelis Desa Adat Provinsi Bali.


Paraf PIHAK KEDUA: 

Paraf PIHAK KESATU: 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengelolaan Tempat Rekreasi Obyek dan Daya Tarik Wisata Pancoran Solas Taman Mumbul, Desa Adat Sangeh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :


Dasar perjanjian :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II, Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Paraf PIHAK KEDUA 

Paraf PIHAK KESATU : 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisataaan Budaya Bali;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisataaan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 17 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Badung Tahun 2017-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Paraf PIHAK KEDUA: Paraf PIHAK KESATU: 

17. Peraturan Bupati Badung Nomor 75 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Daya Tarik Wisata di Kabupaten Badung;
18. Peraturan Bupati Badung Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retrebusi Tempat Rekreasi Obyek/ Daya Tarik Wisata yang dikerjasamakan Pemerintah Kabupaten Badung;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
20. Peraturan Bupati Badung Nomor 6 Tahun 2021 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
21. Peraturan Bupati Badung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Retribusi Tempat Rekreasi Obyek/Daya Tarik Wisata Menggunakan E-Ticketing;
22. Peraturan Bupati Badung Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
23. Keputusan Majelis Desa Adat Provinsi Bali, Nomor 088/SK/MDA-PBali/IV/2021 Tahun 2021 tanggal 29 April 2021 Tentang Penetapan dan Pengakuan Bendesa Adat dan Prajuru Desa Adat Sangeh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Provinsi Bali Masa Bakti Tahun 2019-2024; dan
24. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Badung dengan Desa Adat Sangeh Nomor 134.4/6357/KB/TKKSD-Bdg/2021 dan Nomor : 48/DAS/XII/2021 tanggal 30 Desember 2021, tentang Pengelolaan Tempat Rekreasi Obyek dan Daya Tarik Wisata di Wilayah Desa Adat Sangeh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menjalin hubungan kemitraan dalam pengelolaan obyek dan daya tarik wisata Pancoran Solas Taman Mumbul, Desa Adat Sangeh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung.

Paraf PIHAK KEDUA: 

Paraf PIHAK KESATU: 

(2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman atau acuan pengelolaan obyek dan daya tarik wisata Pancoran Solas Taman Mumbul, Desa Adat Sangeh, Kecamatan Abiansemal, melalui Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi, Pengembangan serta Pembagian Hasil Retribusi Daya Tarik Wisata Pancoran Solas Taman Mumbul, Desa Adat Sangeh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung.

Pasal 2

OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah tempat rekreasi obyek dan daya tarik wisata Pancoran Solas Taman Mumbul, Desa Adat Sangeh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :


- a. Pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap manajemen pengelolaan serta pengembangan terhadap pengelolaan obyek dan daya tarik wisata;
- b. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi tempat rekreasi obyek dan daya tarik wisata; dan
- c. Sistem penyetoran, pemanfaatan, dan pertanggungjawaban pungutan retribusi tempat obyek dan daya tarik wisata.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak **PIHAK KESATU** meliputi:

- a. Menerima penyetoran terhadap retribusi pengelolaan obyek dan daya tarik wisata Pancoran Solas Taman Mumbul;
- b. Mendapat kepastian keamanan dan kenyamanan pengunjung pada objek dan daya tarik wisata Pancoran Solas Taman Mumbul; dan
- c. Menerima laporan secara rinci terkait hasil pemungutan retribusi pengelolaan obyek dan daya tarik wisata Pancoran Solas Taman Mumbul setiap bulan.

Paraf PIHAK KEDUA: 

Paraf PIHAK KESATU: 

(2) Kewajiban **PIHAK KESATU** meliputi:

- a. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap manajemen pengelolaan dan membantu melengkapi infrastruktur serta sarana dan prasarana di tempat obyek dan daya tarik wisata Pancoran Solas Taman Mumbul berdasarkan atas penilaian **PIHAK KESATU** dan/atau usulan **PIHAK KEDUA**;
- b. Mensosialisasikan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan retribusi obyek dan daya tarik wisata Pancoran Solas Taman Mumbul;
- c. Mendistribusikan dana hasil pungutan retribusi kepada **PIHAK KEDUA** sebesar 75 % pada awal bulan berikutnya berdasarkan atas setoran yang telah dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** secara tunai/lunas (Bruto) ke Kas Daerah melalui Bank Pembangunan Daerah Bali;
- d. Menyediakan sarana dan prasarana perangkat keras (*Hard Ware*) dan/atau perangkat lunak (*Soft Ware*) yang menghubungkan sistem *on line* pembayaran dan penyetoran pendapatan retribusi;
- e. Memfasilitasi alat bukti/karcis masuk ke obyek dan daya tarik wisata Pancoran Solas Taman Mumbul; dan
- f. Memberikan informasi sistem pungutan, penyetoran, pengelolaan, pemanfaatan dan pertanggungjawaban retribusi obyek dan daya tarik wisata Pancoran Solas Taman Mumbul.

(3) Hak **PIHAK KEDUA** meliputi:

- a. Menerima pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap manajemen pengelolaan dan membantu melengkapi infrastruktur serta sarana dan prasarana di obyek dan daya tarik wisata Pancoran Solas Taman Mumbul berdasarkan atas penilaian **PIHAK KESATU** dan/atau usulan **PIHAK KEDUA**;
- b. Menerima sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan retribusi obyek dan daya tarik wisata Pancoran Solas Taman Mumbul;
- c. Menerima dana bagi hasil pungutan retribusi dari **PIHAK KESATU** sebesar 75 % pada awal bulan berikutnya berdasarkan atas setoran yang telah dilakukan secara tunai/lunas (Bruto) ke Kas Daerah melalui Bank Pembangunan Daerah Bali;
- d. Menerima sarana dan prasarana perangkat keras (*Hard Ware*) dan/atau perangkat lunak (*Soft Ware*) yang menghubungkan sistem *on line* pembayaran dan penyetoran pendapatan retribusi;

Paraf PIHAK KEDUA: Paraf PIHAK KESATU: 

- e. Menerima alat bukti/karcis masuk pada pengelolaan obyek dan daya tarik wisata Pancoran Solas Taman Mumbul;
- f. Melakukan pungutan retribusi pada obyek dan daya tarik wisata Pancoran Solas Taman Mumbul sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
- g. Menerima informasi sistem pungutan, penyeteran, pengelolaan, pemanfaatan dan pertanggungjawaban retribusi pengelolaan obyek dan daya tarik wisata Pancoran Solas Taman Mumbul.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** meliputi:

- a. Menyeter secara tunai/lunas (Bruto) hasil pungutan retribusi pengelolaan obyek dan daya tarik wisata Pancoran Solas Taman Mumbul ke Kas Daerah melalui Bank Pembangunan Daerah Bali paling lambat 1 (satu) hari kerja;
- b. Menyampaikan laporan secara rinci terkait hasil pemungutan retribusi pengelolaan obyek dan daya tarik wisata Pancoran Solas Taman Mumbul setiap bulan;
- c. Menjaga keamanan dan kenyamanan pengunjung pada obyek dan daya tarik wisata Pancoran Solas Taman Mumbul;
- d. Menjual dan memasarkan tiket/karcis Retribusi masuk Daya Tarik Wisata berupa tiket/karcis dan bertransaksi menggunakan *E-Ticketing*;
- e. Merekap setiap hari, hasil penjualan tiket/karcis Retribusi dan hasil penjualan menggunakan *E-Ticketing*;
- f. Menyimpan dan mempertanggungjawabkan robekan alat bukti/karcis masuk/bongol, sebelum adanya persetujuan penghapusan terhadap robekan alat bukti/karcis masuk/bongol tersebut dari **PIHAK KESATU**; dan
- g. Melakukan pemeliharaan dan mencegah terjadinya pengerusakan dan/atau pencemaran lingkungan oleh pengunjung dan masyarakat di obyek dan daya tarik wisata Pancoran Solas Taman Mumbul.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang ditimbulkan akibat Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Badung.

Paraf PIHAK KEDUA: 

Paraf PIHAK KESATU: 

Pasal 6**PELAKSANAAN**


Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini untuk **PIHAK KESATU** dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Badung dan untuk **PIHAK KEDUA** dilaksanakan oleh Bendesa Adat Sangeh, Desa Sangeh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung.

Pasal 7**TATA CARA**

- (1) **PIHAK KEDUA** melakukan pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (3) huruf f.
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disetor secara tunai/lunas (Bruto) oleh **PIHAK KEDUA** ke Kas Daerah melalui Bank Pembangunan Daerah Bali paling lambat 1 (satu) hari kerja.
- (3) **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) berhak memperoleh dana bagi hasil retribusi obyek dan daya tarik wisata sebesar 75% dari jumlah setoran bruto yang disetor ke Kas Daerah dengan mengajukan permohonan secara tertulis ke Pemerintah Kabupaten Badung.

Pasal 8**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama, **PARA PIHAK** sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya secara tertulis apabila hendak memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini.


Paraf PIHAK KEDUA: Paraf PIHAK KESATU: 

Pasal 9**KEADAAN MEMAKSA**

- (1) Keadaan memaksa dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa diluar kemampuan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini, seperti terjadinya bencana alam dan non alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya, yang dikuatkan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** terkena peristiwa dalam katagori keadaan memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat segala perselisihan yang mungkin terjadi dalam rangka Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila dalam penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paraf PIHAK KEDUA: Paraf PIHAK KESATU: 

Pasal 11**BERAKHIRNYA PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang mengakhiri memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir apabila salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan adanya teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali dari **PIHAK** yang merasa dirugikan.

Pasal 12**KORESPONDENSI/SURAT MENYURAT**

- (1) Setiap pemberitahuan atau korespondensi atau surat menyurat akan dilakukan sebagai berikut :

PIHAK KESATU :

Up. : Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Badung

Alamat : Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung Mangupraja Mandala, Jalan Raya Sempidi, Mengwi. (80351)

Nomor Telepon : (0361) 9009270

Fax : (0361) 9009271

E-mail : diparda@badungkab.go.id

Paraf PIHAK KEDUA: Paraf PIHAK KESATU: 

PIHAK KEDUA :


Up. : Bendesa Adat Sangeh
 Alamat : Jalan Raya Denpasar-Petang, Desa
 Sangeh, Kecamatan Abiansemal,
 Kabupaten Badung.
 Nomor Telepon : 0818346629
 Fax : -
 E-mail : -

atau kepada alamat lain yang dari waktu ke waktu diberitahukan oleh **PARA PIHAK**, satu kepada yang lain, secara tertulis.

- (2) Pembatalan/perubahan alamat yang dimaksud ayat (1) Pasal ini berlaku jika, pemberitahuan pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh **PIHAK** lainnya. Segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 13**PERUBAHAN PERJANJIAN**

- (1) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau perubahan yang dipandang perlu oleh **PARA PIHAK** akan diatur lebih lanjut dalam suatu *addendum* atas persetujuan **PARA PIHAK**, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Bilamana dalam perjanjian ini terdapat suatu ketentuan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ketentuan hukum, maka hal itu tidak akan membuat ketentuan-ketentuan lainnya dalam perjanjian ini menjadi batal atau kehilangan kekuatan hukum dan oleh karenanya **PARA PIHAK** wajib membuat dan menandatangani dokumen yang berisikan ketentuan-ketentuan tersebut sebagai pengganti dari ketentuan yang dilarang atau tidak dapat dilaksanakan.

Paraf PIHAK KEDUA: Paraf PIHAK KESATU: 

Pasal 14
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Mangupura pada hari, tanggal, bulan, tahun tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



I GUSTI AGUNG BAGUS ADI WIPUTRA

PIHAK KESATU



I NYOMAN GIRI PRASTA